



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA MANADO PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Kota Manado Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10 /MENLHK/ SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTATENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA MANADO PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Manado ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

3. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
7. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.
9. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
10. Walikota adalah Walikota Manado.
11. Daerah adalah Kota Manado.

BAB II
ARAHJAKSTRADA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia

dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;

- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Strategi, Program dan Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Manado dan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Manado.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua

Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Walikota sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:

- a. melaksanakan Jakstrada dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Walikota bertanggungjawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:

- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Ru mah Tangga dan Sampah Sejenis Sarnpah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rurnah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Ru mah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada;
 - (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Walikota melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
 - (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KOTA
MANADO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KOTA MANADO

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Manado


INDIKATOR	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)		135,324	136,000	137,364	138,741	139,434
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada					2810	3010
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Manado (Ton/Tahun)	24,237	27,065	29,920	35,715	37,274	38,847

Keterangan: P = potensi

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Manado

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022			
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	134,650	135,324				134,650	135,324	135,324
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	73%					73%		73%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Manado (Ton/Tahun)	98,295					98,295		98,295

P = potensi timbulan sampah (ton/tahun)



Salinan
Kotak
M
A
N
A
D
O
B
U
D
I
P
A
S
E
D
A
K
M
A
N
A
D
O
2
0
2
2

2022

2022

2022

TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KOTA
 MANADO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
 TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
 TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KOTA MANADO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 – 2025

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	Lokasi	TAHUN				SEKTOR UTAMA	Instansi			
					2018	2019	2020	2021			2022		
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi penilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.	Kecamatan				5	6		Kecamatan dan Kelurahan	Ditlh, Dinas PUPR, Bapelitbangda, Bagian Infrastruktur Perkotaan	
		Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring daerah data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diintegrasikan dengan SILH di:										Dinas Kominfo, Bapelitbangda
			1) Kota	kegiatan				1	1				
		Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi penilahan,	Kecamatan				9	10			Kecamatan dan Kelurahan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Infokom, Dinas Pendidikan, dan PKK, Bagian Infrastruktur Perkotaan Setda

[illegible]

[illegible]

No	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	Tahun								Indikator	Sasaran	Tanggung Jawab
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	5) Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) dan KK masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Persentase Usaha/Kegiatan			90%					90%	Indikator: 1) Jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dibayar masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui:				100%					100%	Indikator: 2) Jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dikelola oleh KPBU	Bank SuluTgo, BNT, BTPN, BRU, Mandiri, Bank Dana Raya PT. Pertamina, PT. PLN	
			a) Peningkatan penyertaan modal BUMN dan BUMD dalam penanaman Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir			2	3					00	Indikator: 3) Jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diproses akhir	Bank SuluTgo, BNT, BTPN, BRU, Mandiri, Bank Dana Raya PT. Pertamina, PT. PLN	

No	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	Indikator	Tahapan						Sektor Utama
					1	2	3	4	5	6	
20			b) Penerapan skema insentif atau kredit lunak yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasionalisas bank sampah, TPS3R, PDU dan rumah kompos	1. Meningkatnya jumlah bank sampah yang beroperasi							Dinas Lingkungan Hidup Bank Solutgo, BNI, BPTN, BRI, Mandiri, Bank INDONESIA
			2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga								
											Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

[illegible]

No	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	Lokasi						Keterangan
				Desa	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Negara	
2	KEBIJAKAN	STRATEGI	2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.							
			3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi kecamatan yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.							
			4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kecamatan melalui kegiatan penilangan, pengumpulan, dan pengangkutan.							

NERACA PENGELOLAAN SAMPAH
TAHUN 2019
 Dalam satuan Ton

	KETERANGAN	Tahun 2017	Tahun 2018	PERUBAHAN	
				Tahun 1 - Tahun 0	
					Persen
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH	131.877	134.650	0.000000284	0.000000000215%
II	PENGURANGAN DI SUMBER (BANK SAMPAH & MASYARAKAT)	19.438.44	20.129.61	691.17	
	<i>Persentase pengurangan dari sumber</i>	14.74%	14.95%		/
a	Pembatasan timbulan sampah	0.00	691.1066438	691.1066438	100%
b	Jumlah sampah termanfaatkan di sumber sampah	19.438.44	19438.44	0	0%
c	Jumlah sampah didaur ulang di sumber	0.00	0.060833333	0.060833333	100%
lit	PENANGANAN SISTEM KOTA	0.00	1825	1825	100%
	<i>Persentase penge/o/aan sistem kota</i>	0.00%	1.36%		~ (")
d	Pemilahan/Pengumpulan				
e	Pengangkutan*)				
	Sampah diangkut ke pengolahan sampah (residu pemilahan)				
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)				
f	Pengolahan	0.00	0	0.00	0
	1. Sampah terolah menjadi bahan baku	0.00	0	0	0
	2. Sampah termanfaatkan menjadi sumber energy	0.00	0	0	0
g	Pemrosesan akhir	0.00	1,825.00	1825	100%
	Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	0.00	1825	1825	100%
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II+ III)	19,438.44	21954.60748	2516.167477	11%
	<i>Persentase sampah terke/o/a</i>	14.74%	16.30%		
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	112.439	112695.681	-257	0%
	<i>Persentase sampah tidak terke/ola</i>	85.26%	83.70%		

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota Manado ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 16 Mei 2019

WALIKOTA MANADO,


ttd

G.S VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado,
Pada tanggal 16 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KOYA

ttd

MICLER C.S LAKAT
BERITADAERH KOTAMANADO TAHUN 2019 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI PASKAH

PEMBINA, IV/ a
NIP. 19730422 199303 2 004